



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI KASMIR, S.E. Panggilan HEN;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Bukit Gombak Kenagarian Baringin,
Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Hendri Kasmir, S.E. Pgl. Hen telah ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2021 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 158/Pen.Pid/2021/PN Slk tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Slk tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Kasmir, SE Pgl Hentelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah bank syariah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan haji atas nama VELLI KUMALA SARI dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok.

Dikembalikan kepada Saksi Korban VELLI KUMALA SARI

2. 1 (satu) Lembar bukti setoran awal BPIH Bank Muamalat dengan nomor porsi 0300111707 atas nama Velli Kumala Sari.
3. 1 (satu) Lembar Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor pendaftaran 152030003055 atas nama Velli Kumala Sari.
4. 1 (satu) Lembar fotokopi surat permohonan pembatalan keberangkatan calon haji atas nama Velli Kumala Sari yang telah di legalisir.
5. 1 (satu) Lembar fotokopi surat pernyataan pembatalan pergi haji atas nama Velli Kumala Sari yang telah dilegalisir.
6. 1 (satu) Lembar surat rekomendasi pengembalian setoran awal BPIH dari Kementerian Agama Kota Padang yang telah dilegalisir.
7. 1 (satu) Lembar print out data Siskohat tentang informasi monitoring pembatalan jamaah atas nama Velli Kumala Sari yang telah di legalisir.
8. 1 (satu) Lembar Slip penarikan atau penutupan rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Formulir penutupan rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok.

10.1 (satu) lembar Print Out rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok.

11.1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Hendri Kasmir sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Muamalat Solok yang telah dilegalisir.

12.1 (satu) lembar Fotokopi surat keterangan kerja atas nama Hendri Kasmir di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Relationship Manager Consumer-Padang Branch telah dilegalisir.

13.1 (satu) lembar Fotokopi SOP Penutupan rekening tabungan di Bank Muamalat telah dilegalisir.

14.1 (satu) lembar Fotokopi ketentuan Umum penarikan atau penodebitan rekening tabungan Bank Muamalat telah dilegalisir

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pembukaan rekening tabungan haji atas nama Velly yang merupakan istri Terdakwa saat itu, Terdakwa lakukan sendiri dengan setoran awal Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa setor sendiri dengan pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening tersbeut, setelah pinjaman Terdakwa dari Bank Muamalat cair, dan ada 6 (enam) kali setoran masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa setor dengan pemindahbukuan dari rekening Terdakwa, sementara Saksi Velly tau Ketika rekening tersebut ditutup berdasarkan rekening koran di Bank Muamalat cabang Padang, dan Velly hanya tau bahwa pembukaan rekening dilakukan di cabang Padang sesuai dengan somasi yang Vely sampaikan pada tanggal 2 November 2016, sementara Terdakwa membuka rekening tersebut di Bank Muamalat kantor cabang pembantu Solok;
- Terdakwa tidak mengharapkan perceraian dengan Vely, dan sudah berusaha untuk membawa Vely ke Pada pada tahun 2011 saat Terdakwa ditugaskan di

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, dan tahun 2015 saat dipindahtugaskan di Solok, dan Terdakwa sudah berkali-kali mengajak Saksi Vely untuk ikut dengan Terdakwa, namun Saksi Vely memilih untuk tetap tinggal di Padang, dan puncaknya Saksi Vely salah kirim SMS yang terkirim ke Terdakwa dan diketahui bahwa Saksi Vely melakukan perselingkuhan pada tahun 2011 dan informasi dari tetangga jika Saksi Vely sering menerima tamu laki-laki di rumah di Padang tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu beberapa kali dengan Saksi Vely untuk sepakat mengakhiri perkawinan Terdakwa dan Vely, dan Vely berniat untuk tinggal di Pekanbaru setelah berpisah, Vely juga menyampaikan biaya tinggal di Pekanbaru, dan Terdakwa mengatakan hanya ada uang tabungan haji, karena jika menunggu rumah terjual maka membutuhkan waktu yang lama, dan Vely menyetujui hal tersebut, sehingga Terdakwa menutup rekening tabungan haji, karena saat itu Terdakwalah yang membukan rekening tabungan haji atas nama Vely, sementara sisa hutang sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk pembukaan rekening itu, Terdakwa yang melunasi sehingga tidak merugikan Vely sama sekali;
- Dalam perkawinan Terdakwa dan Vely telah ada seorang anak, Terdakwa dan Vely berpisah baik-baik dan dituangkan dalam Akta perdamaian di kantor Notaris yang isinya telah dimasukkan kedalam putusan pengadilan sementara seluruh isi akta perdamaian, kecuali mengenai penjualan rumah sudah dijalankan hanya saja rumah belum dijual karena sampai saat ini rumah tersebut sedang disewakan Vely ke orang lain, tanpa sepengetahuan dan seizin Terdakwa yang Terdakwa ketahui pada tahun 2020 ketika Terdakwa berada di Padang, dan berdasarkan surat sewa yang Terdakwa lihat dari orang yang tinggal di rumah tersebut, diketahui Vely telah menyewakan rumah dengan nilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dan sudah jalan selama 4 (empat) tahun;
- Pada bulan November 2016 Vely melakukan somasi ke Bank Muamalat cabang Padang, yang meminta agar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan dan antara Vely dan Bank Muamalat sepakat somasi tersebut akan diselesaikan paling lambat akhir November 2016;
- Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa dihubungi oleh pihak Bank Muamalat untuk menyiapkan dana sebesar Rp25.694.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu) untuk diberikan pada Vely biar masalah ini cepat selesai, pada tanggal 24 November 2016 Terdakwa datang ke Bank

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Muamalat untuk menandatangani surat kuasa debet, namun sudah 3 (tiga) tahun uang tersebut berada di sana, Vely tidak datang ke Bank Muamalat meskipun sudah dihubungi oleh pihak Bank Muamalat, setelah itu uang tersebut tidak diambil, Terdakwa juga telah menanyakan kepada Bank Muamalat, dan Terdakwa baru mengetahui jika kuasa debet bisa dijalankan jika Vely sudah mengaktifasi rekening baru atau datang sendiri ke Bank Muamalat dan bisa diambil langsung uang tersebut;

- Pada bulan Februari 2017, Vely melalui pengacaranya melaporkan Terdakwa ke Polisi di Padang sementara uang tersebut sudah ada dan bisa diambil di Bank Muamalat Padang, laporan ini jelas melanggar putusan pengadilan dimana antara Terdakwa dan Vely tidak boleh lagi melakukan tuntutan atau laporan baik secara perdata atau pidana dan kedua belah pihak dihukum untuk patuh pada putusan tersebut;
- Pada bulan April 2021 setelah Terdakwa mengetahui Vely pindah ke Payakumbuh, Terdakwa menemui beliau, dan Terdakwa bersana dengan Vely dan Keluarga menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah mengingat adanya anak serta hidup bertetangga Terdakwa dan Vely bersepakat untuk berdamai dan dicabutlah laporan Polisi, dibuatlah surat perdamaian, surat tidak akan melakukan tuntutan lagi serta Vely juga sudah menganggap jika uang yang ditiptkan di Bank Muamalat sudah diterima karena terpakai untuk cicilan rumah tersebut, karena selama ini sewa rumah tersebut Vely lah yang menerima uangnya;
- Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan jika tidak bersalah Terdakwa mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Hendri Kasmir, SE. Pgl Hen pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 atau di tahun 2016, bertempat di kantor PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok Jalan Dr. Moh. Yamin SH No. 87 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah Bank Syariah atau unit usaha syariah,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pengangkatan Terdakwa selaku Sub Baranch Manager Bank Muamalat Solok berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Nomor : 136/DIR/ KPTS/IV/2015 tanggal 02 April 2015, Terdakwa mendapat fasilitas kendaraan dinas sehingga 2 (dua) unit mobil Avanza milik Terdakwa dan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli (istri Terdakwa) tidak terurus. Atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli, maka 2 (dua) unit mobil Avanza tersebut dijual dan sebagian dari hasil penjualannya yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya pendaftaran haji yaitu masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah 2 (dua) unit mobil Avanza terjual, pada tanggal 16 September 2015 Terdakwa membuka 2 (dua) buah rekening Tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok dengan rincian satu atas nama Terdakwa sendiri dan yang satu lagi atas nama istri Terdakwa yaitu Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli nomor rekening : 4240002384 dengan nominal dana sebesar masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian tanggal 21 September 2015 sekira Pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli mengurus Pendaftaran Haji atas nama Terdakwa dan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli di Kantor Bank Muamalat Cabang Padang di Jalan Rasuda Said No. 107 Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang dan untuk atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli mendapatkan lembar Bukti Setoran Awal BPIH Bank Muamalat dengan nomor porsi 030011707 tertanggal 21 September 2015. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli langsung ke Kantor Departemen Agama Kota Padang untuk mendaftar haji dan khusus untuk Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor pendaftaran : 152030003055 tertanggal 21 September 2015 dengan jadwal keberangkatannya pada Tahun 2029. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli menutup rekening atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli Nomor Rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok dimaksud dengan cara :

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengisi dan menandatangani sendiri formulir penutupan rekening An. Velli Kumala Sari Pgl Velli.
- Terdakwa mengisi dan menandatangani sendiri slip penarikan An. Velli Kumala Sari Pgl Velli.

dan Terdakwa menyerahkannya bersama dengan buku tabungan atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli Nomor rekening 4240002384 dan foto copy KTP atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli kepada Costumer service (CS) atas nama Sdri. Debby Narita, SE untuk dilakukan input data penutupan rekening. Setelah Sdri. Debby Narita, SE menginput data penutupan rekening, Terdakwa melakukan otorisasi dengan cara masuk ke sistem melalui password atas nama Terdakwa dan kemudian Terdakwa menandatangani aplikasi penutupan rekening. Selanjutnya Terdakwa mengembalikannya kepada Sdri. Debby Narita, SE dan kemudian menyerahkannya kepada petugas teller atas nama Sdri. Delfina, SE. Selanjutnya petugas Sdri. Delfina, SE menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.694.392,- (dua puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan Terdakwa tidak menyerahkan uang dimaksud kepada Sdri, Velli Kumala Sari Pgl Velli akan tetapi diambil untuk diri Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Hendri Kasmir, SE. Pgl Hen pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 atau di tahun 2016, bertempat di kantor PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok Jalan Dr. Moh. Yamin SH No. 87 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau unit usaha syariah,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengangkatan Terdakwa selaku Sub Baranch Manager Bank Muamalat Solok berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muamalat Indonesia, Tbk, Nomor : 136/DIR/ KPTS/IV/2015 tanggal 02 April 2015, Terdakwa mendapat fasilitas kendaraan dinas sehingga 2 (dua) unit mobil Avanza milik Terdakwa dan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli (istri Terdakwa) tidak terurus. Atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli, maka 2 (dua) unit mobil Avanza tersebut dijual dan sebagian dari hasil penjualannya yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya pendaftaran haji yaitu masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah 2 (dua) unit mobil Avanza terjual, pada tanggal 16 September 2015 Terdakwa membuka 2 (dua) buah rekening Tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok dengan rincian satu atas nama Terdakwa sendiri dan yang satu lagi atas nama istri Terdakwa yaitu Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli nomor rekening : 4240002384 dengan nominal dana sebesar masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian tanggal 21 September 2015 sekira Pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli mengurus Pendaftaran Haji atas nama Terdakwa dan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli di Kantor Bank Muamalat Cabang Padang di Jalan Rasuda Said No. 107 Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang dan untuk atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli mendapatkan lembar Bukti Setoran Awal BPIH Bank Muamalat dengan nomor porsi 030011707 tertanggal 21 September 2015. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli langsung ke Kantor Departemen Agama Kota Padang untuk mendaftar haji dan khusus untuk Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor pendaftaran : 152030003055 tertanggal 21 September 2015 dengan jadwal keberangkatannya pada Tahun 2029. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli menutup rekening atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli Nomor Rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok dimaksud dengan cara :

- Terdakwa mengisi dan menandatangani sendiri formulir penutupan rekening An. Velli Kumala Sari Pgl Velli;
- Terdakwa mengisi dan menandatangani sendiri slip penarikan An. Velli Kumala Sari Pgl Velli;

dan Terdakwa menyerahkannya bersama dengan buku tabungan atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli Nomor rekening 4240002384 dan foto copy KTP atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli kepada Costumer service (CS) atas nama Sdri. Debby Narita, SE untuk dilakukan input data penutupan rekening.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Sdri. Debby Narita, SE mengimput data penutupan rekening, Terdakwa melakukan otorisasi dengan cara masuk ke sistem melalui password atas nama Terdakwa dan kemudian Terdakwa menandatangani aplikasi penutupan rekening. Selanjutnya Terdakwa mengembalikannya kepada Sdri. Debby Narita, SE dan kemudian menyerahkannya kepada petugas teller atas nama Sdri. Delfina, SE. Selanjutnya petugas Sdri. Delfina, SE menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.694.392,- (dua puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan Terdakwa tidak menyerahkan uang dimaksud kepada Sdri, Velli Kumala Sari Pgl Velli akan tetapi diambil untuk diri Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa Hendri Kasmir, SE. Pgl Hen pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 atau di tahun 2016, bertempat di kantor PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok Jalan Dr. Moh. Yamin SH No. 87 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pengangkatan Terdakwa selaku Sub Branch Manager Bank Muamalat Solok berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Nomor : 136/DIR/ KPTS/IV/2015 tanggal 02 April 2015, Terdakwa mendapat fasilitas kendaraan dinas sehingga 2 (dua) unit mobil Avanza milik Terdakwa dan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli (istri Terdakwa) tidak terurus. Atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli, maka 2 (dua) unit mobil Avanza tersebut dijual dan sebagian dari hasil penjualannya yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya pendaftaran haji yaitu masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah). Setelah 2 (dua) unit mobil Avanza terjual, pada tanggal 16 September 2015 Terdakwa membuka 2 (dua) buah rekening Tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok dengan rincian satu atas nama Terdakwa sendiri dan yang satu lagi atas nama istri Terdakwa yaitu Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli nomor rekening : 4240002384 dengan nominal dana sebesar masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian tanggal 21 September 2015 sekira Pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli mengurus Pendaftaran Haji atas nama Terdakwa dan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli di Kantor Bank Muamalat Cabang Padang di Jalan Rasuda Said No. 107 Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang dan untuk atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli mendapatkan lembar Bukti Setoran Awal BPIH Bank Muamalat dengan nomor porsi 0300111707 tertanggal 21 September 2015. Setelah itu Terdakwa dan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli langsung ke Kantor Departemen Agama Kota Padang untuk mendaftar haji dan khusus untuk Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan Nomor pendaftaran : 152030003055 tertanggal 21 September 2015 dengan jadwal keberangkatannya pada Tahun 2029. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli menutup rekening atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli Nomor Rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok dimaksud dengan cara :

- Terdakwa mengisi dan menandatangani sendiri formulir penutupan rekening An. Velli Kumala Sari Pgl Velli.
- Terdakwa mengisi dan menandatangani sendiri slip penarikan An. Velli Kumala Sari Pgl Velli.

dan Terdakwa menyerahkannya bersama dengan buku tabungan atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli Nomor rekening 4240002384 dan foto copy KTP atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli kepada Costumer service (CS) atas nama Sdri. Debby Narita, SE untuk dilakukan input data penutupan rekening. Setelah Sdri. Debby Narita, SE mengimput data penutupan rekening, Terdakwa melakukan otorisasi dengan cara masuk ke sistem melalui password atas nama Terdakwa dan kemudian Terdakwa menandatangani aplikasi penutupan rekening. Selanjutnya Terdakwa mengembalikannya kepada Sdri. Debby Narita, SE dan kemudian menyerahkannya kepada petugas teller atas nama Sdri. Delfina, SE. Selanjutnya petugas Sdri. Delfina, SE menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.694.392,- (dua puluh lima juta enam ratus

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan Terdakwa tidak menyerahkan uang dimaksud kepada Sdri, Velli Kumala Sari Pgl Velli akan tetapi diambil untuk diri Terdakwa sendiri. Kemudian pada tanggal 1 April 2016, Terdakwa melakukan pembatalan keberangkatan haji atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli dengan cara membuat surat permohonan pembatalan keberangkatan haji kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Padang dan membuat surat pernyataan pembatalan haji atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli dan menandatangani sendiri tanda tangan di atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli seolah-olah adalah tanda tangan Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli. Kemudian surat-surat tersebut Terdakwa serahkan ke Kemenag Kota Padang sehingga nomor porsi 0300111707 atas nama Velli Kumala Sari Pgl Velli dibatalkan oleh Kementerian Agama RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VELLI KUMALA SARI Panggilan VELLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan istri Terdakwa yang pernah menikah pada tanggal 13 November 2004 dengan Terdakwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Nomor 361/06/XI/2004, dan dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2016;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjadi Kepala Cabang Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok, Terdakwa melakukan penutupan rekening tabungan Naik Haji dan penarikan dana tabungan Haji atas nama Saksi (Velli Kumala Sari) dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemilik tabungan Haji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penutupan rekening tabungan Haji dan penarikan dana tabungan Haji atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rekening tabungan Haji atas nama Saksi pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok tersebut telah ditutup dan dananya telah ditarik yaitu sekitar akhir bulan Juli 2016, ketika saksi dalam

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan perceraian dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, sewaktu Saksi meminta agar dokumen-dokumen berharga yang dibawa oleh Terdakwa sewaktu pergi dari rumah, akan tetapi Terdakwa menjelaskan di persidangan bahwa hanya sebagian dari dokumen berharga yang bisa dikembalikannya, sedangkan Buku Tabungan Haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384, tidak bisa dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan buku Tabungan Haji Saksi tersebut, karena Terdakwa sudah menutup rekening tabungan haji Saksi dan uangnya sudah diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2016, Saksi langsung pergi ke Kantor Bank Muamalat Cabang Padang untuk meminta *print out* rekening Koran atas nama Velli Kumala Sari dan saat Saksi menerima *print out* rekening koran tersebut, barulah Saksi mengetahui bahwa rekening tabungan Haji atas nama saksi tersebut telah ditutup di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rekening tabungan Haji atas nama saksi ditutup oleh Terdakwa dan saat di persidangan cerai, Terdakwa tidak menyampaikan penyebab Terdakwa menutup rekening tabungan haji milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membuka tabungan Haji atas nama Saksi di Bank Muamalat Cabang Solok, dan yang menyetorkan uangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira Pukul 10.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa datang ke Kantor Bank Muamalat Cabang Padang yang beralamat di Jalan Rasuna Said No. 107 Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang untuk mengurus Pendaftaran tabungan Haji atas nama Saksi dan Terdakwa, dan saat itu Saksi menerima tanda bukti setoran awal tabungan Haji dari Bank Muamalat Cabang Padang tertanggal 21 September 2015, dan Terdakwa juga;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Kantor Departemen Agama Kota Padang untuk mendaftar Haji dan setelah mendaftar Haji, saksi memperoleh Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor pendaftaran 152030003055, tanggal 21 September 2015;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah memiliki 2 (dua) unit Mobil Avanza, akan tetapi setelah Terdakwa pindah dinas dari kantor Cabang Padang ke

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok, mobil tersebut tidak terpakai dan tidak terurus karena Terdakwa mendapat jatah mobil dinas dari kantor, maka kedua mobil Avanza tersebut dijual dan setelah mobil tersebut dijual, Terdakwa menyampaikan rencananya kepada saksi bahwa hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan digunakan untuk Saksi dan Terdakwa mendaftar untuk pergi Haji;

- Bahwa tanggal 21 September 2015, Terdakwa mengajak Saksi pergi menuju ke Kantor Bank Muamalat Cabang Padang untuk mengurus pendaftaran Naik Haji atas nama saksi dan satu lagi atas nama Hendri Kasmir, jadi uang yang dipergunakan untuk menabung pada Tabungan Naik Haji atas nama saksi tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berasal dari hasil penjualan mobil;
- Bahwa sewaktu pengurusan pendaftaran tabungan Haji, saksi tidak ikut masuk kantor Bank Muamalat Cabang Padang, karena Saksi menjaga anaknya yang sedang tidur di mobil, sedangkan yang melakukan pengurusan adalah Terdakwa, akan tetapi ketika Terdakwa perlu tanda tangan Saksi, sehingga Terdakwa menemui saksi di mobil untuk meminta saksi menanda tangani dokumen yang berhubungan dengan proses pengurusan tabungan Haji tersebut, dan setelah pengurusannya selesai barulah keluar surat tanda bukti setoran awal tanggal 21 September 2015 atas nama Saksi sebagai calon jemaah haji;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Kantor Departemen Agama Kota Padang, untuk mendapat porsi keberangkatan sebagai jemaah haji dan saat itu mendapat porsi keberangkatan untuk jemaah haji tahun 2029;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui rekening Saksi nomor 4240002384 atas nama Velli Kumala Sari pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok tersebut ditutup, maka Saksi melalui pengacara Saksi bernama Sabran Ahmidi, S.H. mengirim peringatan/ teguran kepada pimpinan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padang tentang terjadinya penutupan dan pendebitan pada rekening kepunyaan Saksi tersebut, lalu pihak Bank Muamalat Cabang Padang mengundang Saksi, dan pengacara saksi datang ke kantor Bank Muamalat Cabang Padang pada tanggal 10 November 2016 dan Saksi bertemu dengan Kepala Cabang Bank Muamalat cabang Padang atas nama Nofrianti dan dari hasil pertemuan tersebut di terangkan bahwa pendebitan dan penutupan rekening tersebut telah sesuai dengan prosedur Perbankan yang mana di lengkapi dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Velli Kumala Sari, Formulir

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan rekening yang ditanda tangani oleh Velli Kumala Sari, buku tabungan diserahkan ke pihak Bank, dan Fotokopi Kartu Keluarga, dan Fotokopi Kartu tanda Penduduk Velli Kumala Sari;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani slip penarikan dan formulir penutupan rekening, oleh karena itu Saksi menyampaikan kepada pihak Bank bahwa Saksi tidak pernah menandatangani slip penarikan dan formulir penutupan rekening, dan tidak pernah hadir untuk itu;
- Bahwa Nofrianti selaku Kepala Bank Muamalat Cabang Padang saat itu menerangkan, bahwa telah terjadi penarikan saldo dan penutupan rekening tersebut tanpa dihadiri oleh Saksi berdasarkan keterangan *Customer Service* dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok, yang tidak saksi ketahui namanya dan dalam penarikan saldo, penutupan rekening atas nama Saksi (Velli Kumala Sari) tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bulan Agustus 2016, Saksi datang ke Kantor Departemen Agama Kota Padang, untuk menanyakan perihal Pendaftaran Haji atas nama Saksi yang sudah mendapat Porsi Keberangkatan Haji, dan saat itu petugas Departemen Agama Kota Padang mengatakan kepada Saksi bahwa Keberangkatan Calon Haji atas nama Saksi (Velli Kumala Sari) dan atas nama Terdakwa telah dibatalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas memperlihatkan dokumen pembatalan keberangkatan Calon Haji tersebut kepada Saksi, dan saat itu Saksi menyampaikan kepada petugas tersebut bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Permohonan Pembatalan Keberangkatan Calon Haji tertanggal 1 April 2016 atas nama Velli Kumala Sari dan surat pernyataan pembatalan keberangkatan calon haji atas nama Velli Kuma Sari;
- Bahwa pada saat mengurus untuk mendaftar Naik Haji di Bank Muamalat Cabang Padang tersebut pada tanggal 21 September 2015, status Saksi adalah istri dari Terdakwa dan rekening tabungan Haji yang dipergunakan untuk mendaftar naik Haji adalah atas nama Saksi bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa saldo tabungan Haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok yang ditutup dan ditarik oleh Sdr Hendri Kasmir adalah sebesar Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang saksi ketahui setelah Saksi melihat *print out* rekening koran atas nama Saksi yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Padang, akan tetapi saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penarikan saldo dan penutupan rekening atas nama Saksi di Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan sejumlah Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dan rencana Saksi untuk beribadah haji menjadi batal;
- Bahwa awalnya yang menyimpan buku tabungan haji milik Saksi adalah Saksi, tetapi ketika sedang menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama pada tanggal 8 Februari 2016, sekira malam harinya ketika saksi sedang tidur, Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa semua dokumen yang ada di rumah termasuk buku tabungan haji tersebut, hanya kartu tanda penduduk Saksi yang tidak dibawa karena ada dalam dompet Saksi, dan pagi harinya barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pergi dengan membawa semua dokumen dan sepengetahuan saksi buku tabungan tersebut berada di Bank Muamalat Cabang Padang, karena sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutup rekening atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tabungan Haji milik Saksi yang di tariknya tersebut, sedangkan pada sidang perceraian di Pengadilan Agama Terdakwa memang pernah membayar kepada Saksi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2016 di Sidang Perceraian Saksi di Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi uang tersebut adalah sebagian dari uang Mut'ah pada saat pembacaan ikrar talak oleh Terdakwa, karena pembayaran uang tersebut adalah syarat sah untuk ikrar talak, sedangkan uang ongkos naik haji atas nama Saksi tidak pernah di kembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa sejak pembacaan ikrar Talak di Pengadilan Agama, dan Terdakwa tidak pernah menafkahi serta menemui anak Saksi dan Terdakwa yang dalam pengasuhan Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan kebearatan mengenai pernyataan Saksi yang menyatakan uang pendaftaran tabungan haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan hasil dari penjualan mobil, sedangkan uang pendaftaran haji tidak menggunakan uang dari penjualan mobil tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi DEBBY NARITA, S.E. Panggilan DEBBY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penutupan rekening tabungan haji adalah Terdakwa dan penarikan dana tabungan haji di teller atas nama Velli Kumala Sari, sepengetahuan Saksi dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penutupan dan penarikan dana tabungan haji dengan nomor rekening 4240002384 atas nama Velli Kumala Sari, Saksi bekerja di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok dengan jabatan sebagai *Customer Service* (CS);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pimpinan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok, sewaktu Saksi masih bekerja di Kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan haji berdasarkan *print out* rekening koran dan terjadi di Kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok yang beralamat di Jalan Dr. Moh. Yamin SH No. 87 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Velli Kumala Sari melakukan pembukaan rekening di Bank Muamalat dan berdasarkan nomor rekening 4240002384, sepengetahuan Saksi pembukaan rekening tersebut terjadi di Kantor Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok;
- Bahwa sehari sebelum terjadinya penutupan dan penarikan dana tabungan haji, Terdakwa meminta 1 (satu) Lembar formulir penutupan dan 1 (satu) lembar formulir penarikan kepada Saksi selaku *Customer Service* (CS) pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok, dan barulah keesokan harinya Saksi menerima 1 (satu) lembar penutupan rekening dan 1 (satu) lembar penarikan tersebut dengan keadaan telah tertulis atas nama Velli Kumala Sari dan sudah di tandatangani yang tertulis oleh Velli Kumala Sari, dan dilengkapi dengan buku tabungan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Velli Kumala Sari dan Fotokopi Kartu Keluarga;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tabungan yang terisi di formulir penarikan sewaktu Terdakwa melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan haji di Bank Muamalat tersebut lebih kurang Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi selaku *Customer Service* diminta Terdakwa untuk melakukan proses penutupan rekening, selanjutnya Saksi melakukan penginputan penutupan rekening pada sistem yang ada pada komputer di *Customer Service* untuk melakukan penutupan rekening;
- Bahwa selanjutnya dilakukan otorisasi oleh pimpinan, setelah mendapat otorisasi dari pimpinan proses penutupan selesai dan berkas penutupan diberikan kepada teller untuk dilakukan penarikan dana tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam melakukan penutupan dan penarikan tabungan di kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok adalah mengisi formulir penutupan rekening dan formulir penarikan atau pindah buku disertakan dengan Kartu Tanda Penduduk dan buku rekening tabungan;
- Bahwa penutupan dan penarikan dana tabungan di Bank Muamalat dapat dilakukan oleh orang yang bukan pemilik tabungan, akan tetapi harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik rekening atau adanya persetujuan dari pimpinan;
- Bahwa pada saat penutupan rekening tabungan haji dengan nomor rekening 4240002384 atas nama Velli Kumala Sari tersebut nasabah Velli Kumala Sari tidak hadir dan hanya dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan haji dengan nomor rekening tabungan 4240002384 atas nama Velli Kumala Sari tersebut tidak dilengkapi dengan surat kuasa dari Velli Kumala Sari;
- Bahwa pada saat terjadinya penarikan dan penutupan rekening, Terdakwa masih bekerja di Bank Muamalat dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Muamalat Solok.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Muamalat Solok melakukan otorisasi atau persetujuan dalam penutupan dan penarikan dana tabungan haji dengan nomor rekening 4240002384 atas nama Velli Kumala Sari dikarenakan untuk melakukan otorisasi atau persetujuan hanya bisa dilakukan oleh Kepala Cabang Pembantu yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa dan walaupun tidak dilakukan otorisasi atau

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan oleh Terdakwa, tidak akan terjadi penutupan dan penarikan dana tabungan haji dengan nomor rekening 4240002384 atas nama Velli Kumala Sari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi DELFINA, S.E. Panggilan FINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira Pukul 11.30 WIB di kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin SH No. 87 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan Haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;
- Bahwa saat melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan Haji Terdakwa adalah Kepala Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok atau *Sub Branch Manager* (SBM) yang tugas dan tanggung jawabnya yang saksi tahu adalah Melakukan Otorisasi Untuk Operasional *Customer Service* (CS), *Teller* dan *Back Office*;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penutupan rekening Haji, Saksi berkerja sebagai *Teller*, dengan tugas dan tanggung jawab melayani setoran tunai oleh Nasabah, melayani tarik tunai oleh Nasabah, melayani transfer baik Sistem Kliring Nasional (SKN) atau *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Penarikan Warkat baik Cek maupun Bilyet Giro dan Melayani nasabah untuk penukaran uang;
- Bahwa Sebelum melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan Haji, Terdakwa bertanya kepada *Customer Service* (CS) tentang dokumen apa yang dibutuhkan untuk melakukan penutupan dan penarikan saldo rekening yang akan ditutup, kemudian Saksi melihat Terdakwa meminta formulir penutupan rekening kepada *Customer Service* (CS) dan slip tarik tunai yang keduanya tersebut perlu tanda tangan pemilik rekening yang akan ditutup;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa mendatangi *Customer Service* (CS) di Kantor Cabang Pembantu Bank Muamalat Solok dan menyerahkan persyaratan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutupan rekening, dan persyaratan tersebut diperiksa oleh *Customer Service* (CS);

- Bahwa setelah persyaratan penutupan rekening lengkap, Terdakwa meminta *Customer Service* (CS) bernama Debby Narita, S.E. Pgl Debby untuk melakukan penginputan penutupan rekening pada sistem;
- Bahwa setelah *Customer Service* (CS) melakukan penginputan penutupan rekening pada sistem, Terdakwa sebagai kepala cabang melakukan otorisasi untuk menyetujui rekening pada sistem, dan setelah berhasil transaksi penutupan rekening tersebut, Debby Narita, S.E mengantarkan dan menyerahkan berkas penutupan rekening tersebut kepada Saksi untuk dilakukan tarik tunai terhadap rekening tersebut;
- Bahwa setelah berkas penutupan rekening tabungan haji Saksi terima dari Debby Narita, S.E, Saksi melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Penutupan tabungan Haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384, dan Saat itu Terdakwa sudah berada di tempat *Teller*;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen penutupan rekening yang diserahkan Terdakwa sudah lengkap dan sudah ada tanda tangan atas nama Velli Kumala Sari pada formulir penutupan rekening dan slip penarikan tunai rekening tabungan Haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384, kemudian Saksi melakukan Penginputan Penarikan uang, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah penarikan proses uang sudah selesai;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pergi menuju *Back Office* dan melakukan otorisasi penarikan tunai pada sistem melalui komputer yang ada di ruangan *Back Office*, dan setelah otorisasi berhasil selanjutnya Saksi mencetak validasi tutup rekening tarik tunai pada formulir tutup rekening dan slip tarik tunai;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali datang ke depan meja *Teller* dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.694.300,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) secara tunai yang merupakan hasil penutupan rekening dan penarikan saldo dari tabungan Haji Vellu Kumala Sari, nomor rekening 4240002384 dengan saldo rekening Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang diperlukan untuk menutup rekening tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok adalah buku tabungan Haji, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nasabah yang akan ditutup rekeningnya, formulir penutupan rekening yang sudah ada tanda tangan yang akan ditutup rekeningnya dan slip tarik tunai yang sudah bertandatangan pemilik rekening;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan Haji atas nama nasabah Velli Kumala Sari, Velli Kumala Sari tidak ikut hadir di Kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok, yang mana seharusnya orang yang bersangkutan hadir dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk asli, jika yang bersangkutan tidak hadir bisa dikuasakan kepada anggota keluarga dengan surat kuasa untuk penutupan rekening tabungan, akan tetapi yang terjadi sewaktu Saksi melakukan penginputan penutupan berkas tersebut tidak dilengkapi dengan surat kuasa;
- Bahwa Saksi tetap melakukan penginputan untuk penarikan tunai tabungan Haji tersebut, karena Saksi hanya melanjutkan proses penutupan rekening tabungan haji tersebut, sedangkan yang berkewajiban melakukan pengecekan atau Verifikasi terhadap kelengkapan atau persyaratan untuk melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan Haji termasuk ada atau tidak surat kuasa, adalah kewajiban dari *Customer Service* (CS), Sedangkan kewajiban Verifikasi yang Saksi lakukan adalah tentang tanda tangan pemilik rekening dan paraf *Customer Service* (CS) yang membuktikan bahwa terhadap dokumen tersebut sudah di Verifikasi oleh *Customer Service* (CS);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi SYUHARDIMA Panggilan EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Branch Manager* di Bank Muamalat Tbk cabang Solok, sejak tanggal 6 November Tahun 2017;
- Bahwa saat terjadinya penutupan dan penarikan dana tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa bekerja di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan jabatan sebagai pimpinan kantor cabang pembantu Solok, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala cabang pembantu diantaranya bertanggungjawab memimpin untuk

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencapaian target bisnis dan operasional, serta melakukan verifikasi dan otorisasi terhadap transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa Velli Kumala Sari pernah memiliki tabungan haji di Bank Muamalat, dengan nomor rekening 4240002384 atas nama Velli Kumala Sari, yang dilakukan pembukaan rekening di Solok;
- Bahwa standar operasional prosedur dalam pembuatan rekening tabungan haji di Bank Muamalat adalah calon nasabah harus mengisi formulir pembukaan tabungan haji yang telah disediakan Bank Muamalat, setelah formulir pengisian tersebut diisi formulir tersebut di serahkan ke *customer service* dilampirkan dengan fotokopi identitas calon nasabah untuk di bukakan rekening tabungan haji selanjutnya *customer service* melakukan penginputan data calon nasabah tabungan haji tersebut dan untuk dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa standar operasional prosedur dalam melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan haji di Bank Muamalat adalah nasabah yang akan melakukan penutupan rekening tabungan haji mengisi formulir penutupan rekening tabungan setelah formulir penutupan rekening tersebut diisi selanjutnya diserahkan ke *customer service* beserta buku rekening tabungan untuk dilakukan penginputan data dokumen dan dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang atau pimpinan setelah, setelah dilakukan otorisasi selanjutnya formulir penutupan tersebut diserahkan ke *Teller* untuk diinput penarikan uang tabungan haji dan dilakukan kembali otorisasi oleh pejabat yang berwenang atau pimpinan;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan Terdakwa melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari di Kantor Cabang Pembantu Solok, tetapi Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penutupan rekening tabungan haji atas nama nasabah Velli Kumala Sari, karena pada saat kejadian saksi tidak menjabat sebagai pimpinan atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa dokumen yang diberikan Terdakwa dalam melakukan penutupan rekening tabungan haji atas nama nasabah Velli Kumala Sari berupa formulir penutupan atas nama Velli Kumala Sari yang di tandatangani, buku tabungan Bank Muamalat dengan nomor rekening 4240002384 atas nama nasabah Velli Kumala Sari, fotokopi identitas diri dan slip penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari yang di tanda tangani oleh nasabah Velli Kumala Sari;

- Bahwa untuk melakukan penarikan atau penutupan rekening tabungan haji bias diwakilkan oleh orang lain selain nasabah, dengan memberikan kuasa dari nasabah ke orang yang akan di kuasakan dalam melakukan penarikan dan penutupan rekening;
- Bahwa dalam melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan haji tersebut, proses otorisasi tidak dilakukan oleh Terdakwa karena kalau tidak dilakukan maka proses penarikan dana tabungan haji atas nama nasabah Velli Kumala Sari tidak akan terjadi, dan tindakan dari Bank Muamalat terhadap perbuatan Terdakwa dalam melakukan penutupan dan penarikan dana tabungan haji atas nama nasabah Velli Kumala Sari tanpa sepengetahuan nasabah Velli Kumala Sari, adalah dengan melakukan audit internal terkait adanya pelanggaran kode etik prosedur kerja tugas dan tanggungjawab sebagai pimpinan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi FITRA NIRWAN** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Bank Muamalat Cabang Solok pada tanggal 11 November 2016 sampai dengan 3 Juli 2020 sebagai Kepala Bank Muamalat cabang pembantu Solok, yang memiliki tugas dan tanggung jawab Memimpin kegiatan pemasaran, Memonitor jalannya operasional kantor, Melakukan observasi atas kinerja karyawan dan melakukan *approval* persetujuan sesuai wewenang yang diberikan;
- Bahwa penutupan rekening dan penarikan uang tabungan Haji terjadi pada saat sebelum Saksi bekerja pada Bank Muamalat cabang pembantu Solok yakni pada tanggal 16 Juni 2016 di kantor Bank Muamalat cabang pembantu Solok;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Pegawai Bank Muamalat cabang pembantu Solok dengan jabatan sebagai Kepala Bank Muamalat cabang pembantu Solok pada waktu sebelum Saksi menjabat;
- Bahwa Velli Kumala Sari pernah membuka rekening tabungan haji pada Bank Muamalat cabang pembantu Solok pada tanggal 9 September 2015 yang Saksi lihat melalui system lalu pada tanggal 16 September 2015 berdasarkan *print out* Rekening Koran terjadi pemindahbukuan (PB)

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana senilai Rp. 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Velli Kumala Sari;

- Bahwa standar operasional prosedur pembukaan rekening tabungan haji pada Bank Muamalat cabang pembantu Solok yaitu calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan, melengkapi fotokopi kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, kartu keluarga dan surat nikah kemudian pihak Bank melakukan verifikasi kebenaran dari Identitas diri, Untuk pembukaan rekening tabungan minimal senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Untuk pengambilan porsi Haji minimal tabungan senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu pihak Bank mendaftarkan haji melalui sistem Siskohat Kemenag yang terdapat di Bank, Setelah itu pihak Bank melakukan pemindahbukuan dana nasabah ke rekening Kemenag sebagai pendaftaran Haji sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) barulah keluar nomor porsi haji / SPPH (surat pendaftaran pergi haji) nasabah;
- Bahwa nomor rekening 4240002384 atas nama Velli Kumala Sari telah ditutup pada tanggal 16 Juni 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan penutupan dan penarikan saldo pada rekening tersebut namun berdasarkan informasi rekan-rekan Saksi, yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa standar operasional prosedur penutupan rekening tabungan Haji pada Bank Muamalat Cabang Solok yaitu nasabah harus terlebih dahulu melakukan pembatalan haji di Kemenag Kota Padang, Setelah dilakukan pembatalan haji lalu Nasabah datang ke Bank Muamalat dengan membawa kartu tanda penduduk, buku tabungan, dan nomor pokok wajib pajak jika ada, dan nasabah mengisi formulir penutupan rekening dengan menandatangani, kemudian *customer service* melakukan verifikasi terhadap data nasabah, Setelah di verifikasi barulah *customer service* (CS) melakukan penutupan terhadap rekening tabungan Haji, Setelah disetujui oleh Kepala cabang barulah terhadap dana nasabah dapat diberikan dengan melakukan penarikan dana di *Teller*;
- Adapun terhadap penutupan rekening tabungan Haji pada Bank Muamalat cabang pembantu Solok dapat diwakilkan dengan menggunakan kuasa dari nasabah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. Dr. H. ASASRIWARNI, M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam hukum keluarga, dan menjabat sebagai Dosen ada memiliki Sertifikasi pendidik tahun 2006 dan menjadi Guru Besar sesuai Surat Keputusan sebagai Guru Besar dari Presiden pada tahun 2009;
- Bahwa harta dalam perkawinan adalah harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperoleh atau didapatkan selama perkawinan, sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal 85 dan pasal 87 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa harta dalam perkawinan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu harta bersama dan harta bawaan;
- Bahwa harta bersama adalah harta yang didapatkan selama perkawinan yang dibuat dalam perjanjian perkawinan dan yang berhak atas harta tersebut adalah suami istri tersebut;
- Bahwa harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan atau harta yang didapatkan oleh masing-masing suami istri selama perkawinan tetapi tidak termasuk harta bersama seperti harta warisan, harta hibah, sedangkan yang berhak atas harta tersebut adalah masing-masing suami istri tersebut, jika harta tersebut adalah warisan atau hibah untuk suami, maka suamilah yang berhak, dan jika harta warisan atau harta hibah milik istri maka istrilah yang berhak;
- Bahwa menurut Ahli cara membedakan harta dalam suatu perkawinan dilihat dari bentuk hartanya, apakah itu harta bersama atau harta tersebut adalah harta bawaan dan termasuk juga siapa yang berhak atas harta tersebut;
- Bahwa uang atau barang yang telah diberikan seorang suami kepada istri di dalam perkawinan yang telah diserahkan untuk suatu hal tertentu sebagai hak istri maka suami telah melepaskan haknya dan pemberian tersebut telah menjadi hak istri sebagai hibah yang diperlakukan layaknya harta bawaan bagi Istri setelah bercerai;

2. **Ahli ASEP SUDIRMAN, S.E.I.**, telah dibacakan keterangannya pada persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat pelatihan Saksi dan Ahli Hukum Otoritas Jasa Keuangan Nomor:0005/MS.21/DOSM.121/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Departemen Organisasi Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”;
- Bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) yang selanjutnya disebut UUS, adalah “unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syariah dan/atau unit Syariah”;
- Bahwa Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”;
- Bahwa Nasabah adalah “pihak yang menggunakan jasa bank Syariah dan/atau UUS”
- Bahwa Definisi Pegawai Bank berdasarkan Penjelasan pasal 47 dan 49 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) menyebutkan ada dua jenis pegawai bank, yaitu: pejabat bank dan karyawan bank, Kemudian istilah pejabat bank juga ditemui dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010) yang mendefinisikan: “Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional Bank.” Dengan demikian, atas pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua karyawan bank merupakan pejabat bank. Pegawai bank yang tidak mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional bank bukanlah seorang pejabat bank, maka ia termasuk kategori sebagai karyawan bank;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Slip Tarik tunai adalah “Formulir yang ditanda tangani nasabah atau penarik untuk menarik sejumlah dana pada rekening tabungannya, diisi dengan perincian jumlah uang yang ditarik, disertai nama dan nomor rekening serta tanda tangan nasabah yang sesuai dengan identitas yang berlaku. Slip Tarik tunai biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan dan/atau verifikasi elektronik melalui kartu ATM yang digesek pada mesin EDC dengan verifikasi nomor PIN yang dirahasiakan oleh nasabah”;
- Bahwa Verifikasi adalah “pemeriksaan kecermatan data, keabsahan dokumen dan proses perakunannya/pembukuannya (*verification*)” atau “pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya”;
- Otorisasi adalah “pengesahan transaksi oleh pejabat yang berkuasa/berwenang” atau menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “pemberian kekuasaan; pemberian kuasa”;
- Bahwa Transaksi adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya jual-beli, hutang-piutang, pinjam-meminjam, jasa titip-simpan, perkongsian, dan sewa-menyewa (*transaction*)” atau “suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah atau pun berkurang”, sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “pelunasan (pembayaran) pembayaran (seperti dalam bank);
- Bahwa Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank (baik Perbankan Konvensional maupun Perbankan Syariah), sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan tersebut;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana perbankan Syariah yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat. Unsur “dengan sengaja” tersebut dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- Ada peraturan mengenai hal tersebut, baik internal maupun eksternal;
- Peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar dan;
- Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah di rencanakan sebelumnya atau tidak;

- Terkait Huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

- Unsur “membuat” yaitu menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada underlying transaksi);
- Unsur “menyebabkan” dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu;
- Unsur “pencatatan palsu” adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif;
- Unsur “pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” yaitu:
 - Pembukuan : Pencatatan dalam jurnal, sub ledger dan ledger;
 - Laporan : Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan internal atau eksternal, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi (L/R), Rekening Administratif (off balance sheet), Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Laporan Posisi Devisa Netto;
 - Dokumen : Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip, slip transaksi); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
 - Laporan Kegiatan Usaha: Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan;
 - Laporan Transaksi : Rincian transaksi, Laporan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening : Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan Bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada Bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar);
- Unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, terhadap ketentuan dalam Undang-undang” yakni :
 - ✓ Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Bank Indonesia (dan Otoritas Jasa Keuangan) kepada Bank Syariah atau UUS tersebut, untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah;
 - ✓ Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku bagi Bank Syariah atau UUS atau pun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kebijakan dan Prosedur/Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) Bank Syariah atau UUS;
- Ahli dapat menjelaskan sesuai dengan pemahaman yang dimiliki sebagai berikut:
 - ✓ Laporan bank adalah : “Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan internal atau eksternal, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi (L/R), Rekening Administratif (off balance sheet), Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Laporan Posisi Devisa Netto.”
 - ✓ Dokumen bank adalah “Bukti pembukuan (misalnya voucher, tiket, kuitansi, deal slip, slip transaksi, warkat); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.”
 - ✓ Laporan kegiatan usaha bank adalah “Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
 - ✓ Laporan transaksi bank adalah “Rincian transaksi, Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan bank.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Rekening suatu Bank Syariah atau UUS adalah Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan Bank Syariah dan UUS misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada Bank Syariah dan UUS (rekening individual dan/atau rekening buku besar), Selanjutnya pengertian Rekening Nasabah adalah “rekening yang diselenggarakan oleh Bank Syariah dan UUS untuk kepentingan dan atas nama nasabah baik perorangan maupun badan usaha yang bertujuan menampung/penyelesaian dan memperoleh gambaran transaksi yang dilakukan nasabah. Untuk mencatat mutasi transaksi dan sebagai bahan informasi rekening nasabah disertai Salinan rekening koran (giro) atau buku tabungan (tabungan) yang disampaikan kepada bank baik secara manual maupun elektronik.
- Bahwa standar operasional prosedur / standar dan prosedur operasional dan Surat Edaran yang dimiliki oleh masing-masing bank di Indonesia itu dibuat dan dipedomani dan dilaksanakan dalam kegiatan perbankan, standar operasional prosedur itu sendiri dibuat oleh bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan (termasuk antara lain UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK);
- Standar operasional prosedur dan Surat Edaran yang dimiliki masing-masing bank termasuk wujud nyata dari frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga setiap perbuatan dan tindakan dalam kegiatan perbankan harus berpedoman pada standar operasional prosedur dan Surat Edaran yang telah dibuat oleh bank itu sendiri;
- Bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dapat dikenakan sanksi apabila “dengan sengaja” tidak patuh kepada UU Perbankan dan peraturan lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016, pada siang hari di kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok yang beralamat Jalan Dr. Moh. Yamin SH nomor 87 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa melakukan penutupan rekening dan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana tabungan Haji atas nama nasabah Velli Kumala Sari panggilan Velli dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;

- Bahwa saat melakukan penutupan rekening nasabah atas nama Velli Kumala Sari, Terdakwa memberitahu Velli Kumala Sari melalui kuasa hukumnya yang bernama Kautsar, S.H. kepada kuasa hukum Velli Kumala Sari saat itu yang bernama Sabran Ahmidi, S.H, sekira pada awal bulan Juni 2016, akan tetapi saat itu tidak ada jawaban dari Velli Kumala Sari;
- Bahwa sewaktu melakukan penutupan rekening dan penarikan dana tabungan haji tersebut, Velli Kumala Sari tidak ikut hadir dan juga tidak ada surat kuasa dari Velli Kumala Sari untuk melakukan penutupan rekening dan penarikan dana tabungan Haji tersebut;
- Besar saldo uang tabungan Haji atas nama nasabah Velli Kumala Sari Pgl Velli yang diterima oleh Terdakwa dari Teller saat itu yang bernama Delfina, S.E adalah sebesar Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya di Bank Muamalat Cabang Padang sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) yang mana uang yang dihutang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang setoran awal sewaktu Terdakwa dan Velli Kumala Sari mendaftar Haji;
- Bahwa sebelum melakukan penutupan rekening dan penarikan dana tabungan haji, Terdakwa bertanya terlebih dulu kepada *customer service* (CS) yang bernama Debby Narita, S.E tentang persyaratan untuk melakukan penutupan rekening dan penarikan dana dan setelah Terdakwa mendapat formulir penutupan rekening dan slip penarikan dari Saksi Debby Narita, S.E., Terdakwa mengisi formulir dan slip penarikan tersebut dengan tulisan tangan sendiri, kemudian tanda tangan Velli Kumala Sari dalam formulir penutupan dan slip penarikan rekening tersebut ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa memberikan kelengkapan persyaratan untuk melakukan penutupan rekening tabungan Haji atas nama Velli Kumala Sari kepada *customer service* (CS) Saksi Debby Narita, S.E., kemudian Saksi Debby Narita, SE menginput data proses penutupan rekening ke dalam system yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok melalui komputer yang ada di meja kerja *customer service* (CS);

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menginput data tersebut, Terdakwa selaku Kepala Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok saat itu langsung melakukan pengesahan atau otorisasi untuk penutupan rekening tersebut, dengan cara Terdakwa masuk ke sistem melalui *password* atas nama Terdakwa, dan setelah itu barulah Terdakwa memberikan pengesahan atau otorisasi terhadap penutupan rekening tabungan Haji tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani aplikasi penutupan rekening, dan selanjutnya berkas diserahkan oleh *customer service* (CS) ke *Teller* untuk dilakukan penarikan dana;
- Bahwa setelah selesai penginputan data, barulah Delfina, S.E. menyerahkan uang saldo rekening tabungan Haji tersebut kepada Terdakwa secara langsung sebesar Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), dan sore harinya barulah Terdakwa selaku Kepala Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok melakukan pengesahan atau otorisasi terhadap seluruh transaksi penarikan yang terjadi pada hari itu;
- Bahwa saat melakukan penutupan rekening dan penarikan dana tabungan Haji tersebut, dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Debby Narita, S.E. adalah formulir penutupan rekening, slip penarikan, buku tabungan dan fotokopi kartu tanda penduduk Velli Kumala Sari;
- Bahwa saat melakukan penutupan rekening dan penarikan dana tabungan Haji tersebut, Terdakwa bekerja pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok, dengan Jabatan Terdakwa saat itu adalah Kepala Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok, yang tugas serta tanggung jawab Terdakwa adalah membawahi bagian *marketing* dalam pencapaian target pengumpulan dana penyaluran pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah;
- Bahwa tabungan Haji atas nama Velli Kumala Sari dibuka oleh Terdakwa pada tanggal 16 September 2015 di Kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok, dan uang yang dipergunakan untuk membuka tabungan Haji tersebut adalah dengan cara Terdakwa meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bank Muamalat Cabang Padang dengan Agunan Deposito Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketika Terdakwa melunasi sisa hutang tinggal Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembatalan keberangkatan Haji atas nama Velli Kumala Sari adalah Terdakwa sendiri dengan cara pada tanggal 1 April 2016 Terdakwa membuat surat permohonan pembatalan keberangkatan haji atas

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Velli Kumala Sari ke alamat Kepala Kantor Kemenag Kota Padang dan surat pernyataan atas nama Velli Kumala Sari untuk dengan nomor Porsi 0300111707 tanggal 1 April 2016, Sedangkan tanda tangan Velli Kumala Sari dalam kedua surat tersebut juga dibuat sendiri oleh Terdakwa di Kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa membatalkan keberangkatan calon Haji adalah Terdakwa sedang mengajukan gugatan cerai terhadap Velli Kumala Sari pada tanggal 1 Maret 2016 ke Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Limo Puluh Kota;
- Bahwa uang pembukaan rekening Haji Velli Kumala Sari adalah berasal dari uang pinjaman Terdakwa pada Bank Muamalat Cabang Padang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 16 September 2015, kemudian sebesar Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membuka rekening Haji Saksi Velli Kumala Sari dengan nomor 4240002384 dan Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membuka rekening Haji atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, Terdakwa telah melakukan pelunasan hutang tersebut sebesar Rp41.001.456,00 (empat puluh satu juta seribu empat ratus lima puluh enam) di Bank Muamalat Cabang Padang sesuai dengan Surat Keterangan Lunas Nomor : 108/S/KCPADANG-MEMO/X/2019, tanggal 25 Mei 2021, pelunasan ini sudah disetujui bersama antara Terdakwa dan Saksi Velli Kumala Sari sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.LK;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2016, sewaktu dilakukan mediasi atas gugatan perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Velli Kumala Sari, hasilnya Terdakwa akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan secepat-cepatnya hingga batas akhir bulan November 2016;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat kuasa debet kepada Bank Muamalat Cabang Padang untuk pengembalian dana tabungan Haji Saksi Velli Kumala Sari, tetapi kuasa debet tersebut baru bisa dilaksanakan jika Saksi Velli Kumala Sari mengaktifkan rekeningnya tersebut di Bank Muamalat, sedangkan rekening Saksi Saksi Velli Kumala Sari telah ditutup sebelumnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi JOKO BUDI SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Velli;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 13 Agustus 2016 yang berisi mengenai pembagian harta bersama, dan kemudian pada tanggal 4 Mei 2021 yang berisi mengenai pencabutan laporan dari Saksi Velli, sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi HENDRI LUKFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Velli;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mencairkan dana Haji dari Saksi Velli di Bank Muamalat;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian pada tanggal 4 Mei 2014 yang pada pokoknya telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Velli, dengan janji Saksi Velli akan mencabut laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah isi perjanjian telah dilaksanakan atau tidak oleh Terdakwa dan Saksi Velli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar bukti setoran awal BPIH Bank Muamalat dengan nomor porsi 0300111707 atas nama Velli Kumala Sari;
2. 1 (satu) Lembar surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dengan nomor pendaftaran 152030003055 atas nama Velli Kumala Sari;
3. 1 (satu) Lembar fotokopi surat permohonan pembatalan keberangkatan calon haji atas nama Velli Kumala Sari yang telah di legalisir;
4. 1 (satu) Lembar fotokopi surat pernyataan pembatalan pergi haji atas nama Velli Kumala Sari yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) Lembar surat rekomendasi pengembalian setoran awal BPIH dari Kementerian Agama Kota Padang yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) Lembar *print out* data Siskohat tentang informasi monitoring pembatalan jamaah atas nama Velli Kumala Sari yang telah di legalisir;
7. 1 (satu) buah buku tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar slip penarikan atau penutupan rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;
9. 1 (satu) lembar formulir penutupan rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari nomor rekening 4240002384 Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;
10. 1 (satu) lembar *print out* rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;
11. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Hendri Kasmir sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Muamalat Solok yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kerja atas nama Hendri Kasmir di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai *Relationship Manager Consumer-Padang Branch* telah dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar fotokopi standar operasional prosedur Penutupan rekening tabungan di Bank Muamalat yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) lembar fotokopi ketentuan Umum penarikan atau pendebitan rekening tabungan Bank Muamalat telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, sekira pukul 11.30 WIB, di Kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok yang beralamat di Jalan Dr. Moh. Yamin SH No. 87 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa melakukan penutupan rekening tabungan haji, dan penarikan dana tabungan haji milik Saksi Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Velli Kumala Sari sebagai pemilik tabungan Haji tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan dana dan penutupan rekening tabungan haji milik Saksi Velli Kumala Sari saat Terdakwa masih menjabat sebagai *Sub Branch Manager (SBM)*/ Kepala cabang Bank Muamalat kantor cabang pembantu Solok sebagaimana buti fotokopi surat keputusan pengangkatan Hendri Kasmir sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muamalat Solok, berlaku efektif tanggal 6 April 2015 yang tugas dan tanggung jawabnya diantaranya adalah Melakukan otorisasi untuk operasional *Customer Service* (CS), *Teller* dan *back office*;

- Bahwa sebelum menutup rekening Terdakwa mengajukan pembatalan keberangkatan Haji atas nama Velli Kumala Sari pada tanggal 1 April 2016 Terdakwa membuat surat permohonan pembatalan keberangkatan haji atas nama Velli Kumala Sari ke alamat Kepala Kantor Kemenag Kota Padang sebagaimana bukti surat permohonan pembatalan keberangkatan calon haji atas nama Veli Kumala Sari dan surat pernyataan atas nama Velli Kumala Sari untuk dengan nomor Porsi 0300111707 tanggal 1 April 2016 sebagaimana bukti fotokopi surat pernyataan pembatalan pergi haji atas nama Velli Kumala Sari, Sedangkan tanda tangan Velli Kumala Sari dalam kedua surat tersebut juga dibuat sendiri oleh Terdakwa di Kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa saldo tabungan Haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok sebelum ditutup dan ditarik oleh Terdakwa adalah sebesar Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana bukti *print out* rekening koran atas nama Velli Kumala Sari yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Padang;
- Bahwa sehari sebelum terjadinya penutupan dan penarikan dana tabungan haji, Terdakwa meminta 1 (satu) Lembar formulir penutupan dan 1 (satu) lembar slip penarikan kepada *Customer Service* (CS) pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok, dan barulah keesokan harinya pada tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar formulir penutupan rekening sebagaimana bukti lembar formulir penutupan rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari nomor rekening 4240002384 Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok dan 1 (satu) lembar slip penarikan dalam keadaan terisi tertulis senilai Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dan tertulis atas nama Saksi Velli Kumala Sari yang telah di tandatangani, tertulis oleh Saksi Velli Kumala Sari, dan dilengkapi dengan buku tabungan sebagaimana bukti buku tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384, fotokopi kartu tanda penduduk Saksi Velli Kumala Sari dan fotokopi kartu keluarga

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Velli Kumala Sari tidak pernah menandatangani slip penarikan dan formulir penutupan rekening, serta tidak pernah hadir untuk itu di Bank Muamalat cabang pembantu Solok;
- Bahwa saat melakukan penutupan rekening tabungan haji dengan nomor rekening 4240002384 atas nama Velli Kumala Sari tersebut tidak dihadiri oleh Saksi Velli Kumala Sari dan tanpa dilengkapi dengan surat kuasa dari Velli Kumala Sari;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan kelengkapan dokumen untuk penutupan rekening dan penarikan dana tabungan haji, *customer service* melakukan pemeriksaan terhadap pembatalan calon haji sebagaimana termuat pada bukti surat rekomendasi pengembalian setoran awal BPIH dari Kementerian Agama Kota Padang, dan sebagaimana termuat dalam aplikasi siskohat tentang informasi monitoring pembatalan calon jamaah haji atas nama Velli Kumala Sari, selanjutnya *customer service* menginput penutupan rekening pada sistem yang ada pada komputer *customer service* untuk melakukan penutupan rekening;
- Bahwa setelah *customer service* menginput data pada sistem, Kepala cabang yang saat itu adalah Terdakwa melakukan otorisasi untuk menyetujui penutupan rekening pada sistem, dan setelah itu proses penutupan rekening telah selesai;
- Bahwa setelah melakukan penutupan pada *Customer service* dan dilakukan otorisasi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penarikan dana tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari pada *teller* bank Muamalat kantor cabang pembantu Solok;
- Bahwa Terdakwa melakukan otorisasi penarikan tunai pada sistem melalui komputer yang ada di ruangan *back office*, kemudian *teller* mencetak validasi tutup rekening dan penarikan tunai;
- Bahwa kemudian *teller* menyerahkan uang sebesar Rp25.694.300,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, yang merupakan hasil penutupan rekening dan penarikan saldo dari tabungan Haji Velli Kumala Sari, nomor rekening 4240002384 dengan saldo rekening Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa standar operasional prosedur untuk melakukan penutupan rekening tabungan haji pada Bank Muamalat kantor cabang pembantu Solok sebagaimana bukti fotokopi standar operasional prosedur Penutupan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tabungan di Bank Muamalat dan bukti fotokopi ketentuan Umum penarikan atau pendebitan rekening tabungan Bank Muamalat telah dilegalisir adalah nasabah sebelumnya harus melakukan pembatalan haji di Kementerian Agama Kota Padang, selanjutnya nasabah datang ke Bank Muamalat dengan membawa kartu tanda penduduk, buku tabungan dan selanjutnya mengisi formulir penutupan rekening dan slip penarikan uang, kemudian *customer service* melakukan verifikasi penutupan rekening tabungan haji, selanjutnya dilakukan otorisasi oleh Kepala cabang, barulah dapat dilakukan penarikan dana nasabah di *Teller* Bank Muamalat kantor cabang pembantu Solok;

- Bahwa berdasarkan standar operasional prosedur penutupan rekening yang berlaku pada Bank Muamalat kantor cabang pembantu Solok, penutupan rekening dan penarikan dana dapat dilakukan oleh orang yang bukan pemilik tabungan, akan tetapi harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik rekening atau adanya persetujuan dari pimpinan;
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap dokumen adalah *Customer service*, dan Kepala Cabang yang melakukan otorisasi terhadap penutupan rekening dan penarikan tunai;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Muamalat Solok melakukan otorisasi atau persetujuan dalam penutupan dan penarikan dana tabungan haji dengan nomor rekening 4240002384 atas nama Velli Kumala Sari dikarenakan untuk melakukan otorisasi atau persetujuan hanya bisa dilakukan oleh Kepala Cabang Pembantu yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa dan walaupun tidak dilakukan otorisasi atau persetujuan oleh Terdakwa, tidak akan terjadi penutupan dan penarikan dana tabungan haji dengan nomor rekening 4240002384 atas nama Velli Kumala Sari;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Velli Kumala Sari pada tanggal 13 November 2004 dan bercerai pada tanggal 5 Oktober 2016;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016, Saksi Velli Kumala Sari mengetahui rekening tabungan haji miliknya telah ditutup di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok berdasarkan *print out* rekening koran tabungan Saksi Velli Kumala Sari di Bank Muamalat;
- Bahwa pendaftaran rekening tabungan haji atas nama Terdakwa dan Velli Kumala Sari dilakukan pada tanggal 21 September 2015 sekira Pukul 10.30 WIB, Saksi Velli Kumala Sari bersama Terdakwa datang ke Kantor Bank Muamalat Cabang Padang yang beralamat di Jalan Rasuna Said No. 107

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang untuk mengurus Pendaftaran tabungan Haji atas nama Saksi Velli Kumala Sari dan Terdakwa dengan mendaftarkan Saksi Velli Kumala Sari dan Terdakwa pada rekening tabungan masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Velli Kumala Sari dan Terdakwa pergi ke Kantor Departemen Agama Kota Padang untuk mendaftarkan Haji dan setelah mendaftarkan Haji, Saksi Velli Kumala Sari memperoleh surat pendaftaran pergi Haji (SPPH) dengan nomor pendaftaran 152030003055, tanggal 21 September 2015 untuk porsi keberangkatan tahun 2029 sebagaimana tanda bukti setoran awal BPIH Bank Muamalat dengan nomor porsi 0300111707 atas nama Velli Kumala Sari, dan bukti fotokopi surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dengan nomor pendaftaran 152030003055 atas nama Velli Kumala Sari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Velli Kumala Sari merasa dirugikan sejumlah Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tabungan haji milik Saksi Velli Kumala Sari kepada Saksi Velli Kumala Sari;
- Bahwa standar operasional prosedur pembukaan rekening tabungan haji pada Bank Muamalat cabang pembantu Solok yaitu calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan, melengkapi fotokopi kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, kartu keluarga dan surat nikah kemudian pihak Bank melakukan verifikasi kebenaran dari Identitas diri, Untuk pembukaan rekening tabungan minimal senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Untuk pengambilan porsi Haji minimal tabungan senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu pihak Bank mendaftarkan haji melalui sistem Siskohat Kemenag yang terdapat di Bank, Setelah itu pihak Bank melakukan pemindahbukuan dana nasabah ke rekening Kemenag sebagai pendaftaran Haji sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) barulah keluar nomor porsi haji / SPPH (surat pendaftaran pergi haji) nasabah;
- Bahwa Terdakwa membuat kuasa debet kepada Bank Muamalat untuk pengembalian dana tabungan Haji Saksi Velli Kumala Sari, namun tidak dapat dilakukan karena rekening Saksi Velli Kumala Sari telah ditutup;
- Bahwa terdapat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Velli tanggal 13 Agustus 106 dan tanggal 4 Mei 2021;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah";

Menimbang, bahwa Definisi Pegawai Bank berdasarkan Penjelasan pasal 47 dan 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") menyebutkan ada dua jenis pegawai bank, yaitu: pejabat bank dan karyawan bank, Kemudian istilah pejabat bank juga ditemui dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010) yang mendefinisikan: "Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional Bank."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Menimbang, bahwa Bank Muamalat adalah Bank yang menjalankan prinsip Syariah dalam kegiatannya oleh karena itu termasuk dalam kategori Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah, sehingga Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah berlaku pada Bank Muamalat dalam menjalankan kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi surat keputusan Nomor 136/DIR/KPTS/IV/2015 tentang Penunjukan sebagai *Sub Branch Manager* Solok *sub Branch* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, didukung dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa adalah *sub Branch Manager* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok dan bertindak selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Muamalat Solok;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi surat keputusan Nomor 136/DIR/KPTS/IV/2015 tentang Penunjukan sebagai *Sub Branch Manager* Solok *sub Branch* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, didukung dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa Terdakwa bukanlah merupakan bagian dari Direksi PT. Bank Muamalat melainkan adalah *Sub Branch Manager* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok yang termasuk dalam kategori Pegawai Bank Syariah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi *Sub branch manager* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Solok sejak tanggal 6 April 2015, dan kejadian penarikan dan penutupan tabungan haji Saksi Velli Kumala Sari terjadi pada tanggal 16 Juni 2016 di Kantor cabang pembantu Bank Muamalat Solok, yang mana Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan otorisasi terhadap penutupan rekening dan penarikan dana pada tabungan haji secara tunai, dan Terdakwa juga yang menyerahkan dokumen penutupan rekening dan penarikan dana tabungan haji Velli Kumala Sari kepada *Customer service* kantor cabang pembantu Bank Muamalat Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Terdakwa merupakan pegawai Bank Muamalat yang merupakan Bank Syariah, maka telah memenuhi unsur "Pegawai Bank Syariah";

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah";

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank Syariah dan/atau unit usaha Syariah”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, sekira pukul 11.30 WIB, di Kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok yang beralamat di Jalan Dr. Moh. Yamin SH No. 87 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa melakukan penutupan rekening tabungan haji, dan penarikan dana tabungan haji milik Saksi Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Velli Kumala Sari sebagai pemilik tabungan Haji tersebut;

Menimbang, bahwa saldo tabungan Haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok sebelum ditutup dan ditarik oleh Terdakwa adalah sebesar Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penutupan rekening dan penarikan dana secara tunai dari tabungan Velli Kumala Sari adalah dilakukan dengan cara, pertama Terdakwa mengajukan pembatalan keberangkatan Haji atas nama Velli Kumala Sari pada tanggal 1 April 2016 Terdakwa membuat surat permohonan pembatalan keberangkatan haji atas nama Velli Kumala Sari ke alamat Kepala Kantor Kemenag Kota Padang dan surat pernyataan atas nama Velli Kumala Sari untuk dengan nomor Porsi 0300111707 tanggal 1 April 2016, dan tanda tangan Velli Kumala Sari dalam kedua surat tersebut juga dibuat sendiri oleh Terdakwa di Kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok, kemudian pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa menyerahkan kepada *Customer Service* 1 (satu) Lembar formulir penutupan rekening dan 1 (satu) lembar slip penarikan dengan nominal Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari nomor rekening 4240002384 Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok yang telah ditandatangani tertulis oleh Velli Kumala Sari, dilengkapi dengan buku tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384, fotokopi kartu tanda penduduk Saksi Velli Kumala Sari dan fotokopi kartu keluarga, sedangkan surat yang tertulis ditandatangani oleh Velli Kumala Sari, ditandatangani oleh Terdakwa, dan Velli Kumala Sari tidak pernah menandatangani serta tidak mengetahui mengenai formulir penutupan rekening dan penarikan tersebut dan tanpa surat kuasa dari Saksi Velli Kumala Sari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa selaku *Sub Branch Manager* (SBM)/ Kepala cabang Bank Muamalat kantor cabang pembantu Solok melakukan otorisasi penutupan rekening setelah dilakukan verifikasi dokumen penutupan tersebut oleh *Customer Service*;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan otorisasi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan penarikan dana tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari pada *teller* bank Muamalat kantor cabang pembantu Solok untuk melakukan penarikan saldo dari tabungan Haji Velli Kumala Sari, nomor rekening 4240002384 dengan saldo rekening Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), kemudian *teller* memproses penarikan dana tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Velli Kumala Sari merasa dirugikan sejumlah Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Velli Kumala Sari adalah pengguna jasa Bank Muamalat dengan membuat dana tabungan haji sebagaimana bukti buku tabungan dan telah melakukan penyetoran dana untuk tabungan haji sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan nominal terakhir sebelum penutupan adalah Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga Saksi Velli Kumala Sari merupakan nasabah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan dana pada tabungan haji milik Saksi Velli Kumala Sari sejumlah Rp25.694.392,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) adalah dana nasabah;

Menimbang, bahwa penutupan rekening tabungan haji milik Saksi Velli dilakukan oleh Terdakwa, dan tanda tangan Saksi Velli pada formulir penutupan dan slip penarikan dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian di

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi oleh *Customer Service*, dan di otorisasi oleh Terdakwa serta diproses pencairannya oleh *Teller* setelah dilakukan otorisasi oleh Terdakwa, padahal dana tersebut ditujukan oleh Saksi Velli untuk kepentingannya sebagai tabungan ibadah haji;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Asep Sudirman yang menyatakan Verifikasi adalah “pemeriksaan kecermatan data, keabsahan dokumen dan proses perakunannya/pembukuannya (*verification*)” atau “pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Asep Sudirman yang menerangkan Otorisasi adalah “pengesahan transaksi oleh pejabat yang berkuasa/berwenang” atau menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “pemberian kekuasaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghendaki penutupan rekening tersebut dengan membuat dan menandatangani slip penarikan dan formulir penarikan seolah-olah sebagai Velli Kumala Sari dan mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk pengesahan transaksi, dan dengan melakukan otorisasi terhadap penutupan rekening, maka rekening nasabah dapat ditutup dan pencairan dana dapat dilakukan sebagaimana yang diajukan Terdakwa kepada *teller* cabang Bank Muamalat, sehingga dilakukan pencairan dana rekening tabungan haji milik Saksi Velli, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sengaja dengan menggunakan kewenangannya menarik dana tabungan haji milik Saksi Velli yang disimpan oleh Saksi Velli sebagai tabungan haji, namun dilakukan penarikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Velli;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penutupan rekening tanpa persetujuan nasabah dengan menandatangani slip penarikan, dan formulir penutupan rekening seolah-olah sebagai nasabah, dan dengan kewenangannya melakukan otorisasi terhadap penutupan rekening dan penarikan dana, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki adanya penutupan rekening milik nasabah Velli dan mengetahui tanpa otorisasi darinya pencairan dana rekening tabungan haji tidak dapat dilakukan, sehingga Terdakwa telah mempergunakan dana pada rekening nasabah dengan tidak semestinya oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan penyalahgunaan dana Nasabah Bank Syariah”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa mengenai Pembukaan rekening tabungan haji atas nama Velly yang merupakan istri Terdakwa saat itu, Terdakwa lakukan sendiri dengan setoran awal Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa setor sendiri dengan pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening tersbeut, setelah pinjaman Terdakwa dari Bank Muamalat cair, dan ada 6 (enam) kali setoran masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa setor dengan pemindahbukuan dari rekening Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi nasabah yang berhak atas rekening tabungan adalah yang seharusnya tertulis dalam bukti buku tabungan dan bukti setor rekening tabungan haji dalam perkara ini yang mana adalah Saksi Velli Kumala Sari, sehingga yang bersangkutan adalah nasabah yang berhak atas rekening tabungan haji tersebut untuk melakukan penutupan rekening tersebut sebagaimana fotokopi standar operasional prosedur penutupan rekening Bank Muamalat;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa mengenai perceraian dengan Saksi Vely, dan alasannya tidak berkaitan dengan perkara ini maka tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perdamaian mengenai hal tersebut tidak diakui oleh Saksi Velli, dan Saksi-Saksi tidak pula mendukung pembuktian adanya perdamaian, sehingga tidak dapat dibuktikan telah terjadinya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Velli, dan kesepakatan Perdamaian tersebut tidak pula berhubungan dengan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan penarikan dana nasabah tanpa persetujuan nasabah dan menandatangani slip penarikan dan formulir penarikan dana nasabah, sedangkan bukan nasabah bersangkutan yang menandatangani, dan Terdakwa menggunakan kekuasaannya sebagai pihak yang berwenang melakukan otorisasi dengan menyetujui transaksi tersebut yang sudah sepatutnya diketahui oleh Terdakwa tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu harus berdasarkan permintaan nasabah bersangkutan, ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan, dan dihadiri oleh nasabah yang bersangkutan, dan dengan fakta yang telah diketahui Terdakwa sudah sepatutnya Terdakwa tidak melakukan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otorisasi terhadap transaksi, sedangkan Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya agar dapat menarik dana nasabah Velli dari rekening tabungan haji miliknya, oleh karena Terdakwa menyalahgunakan wewenangannya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka sudah sepatutnya Terdakwa dihukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 *jo.* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labouch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Penasehat Hukum terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan masa

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan haji atas nama VELLI KUMALA SARI dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;

Yang merupakan buku tabungan milik dari PT. Bank Muamalat, Tbk, maka dikembalikan kepada PT. Bank Muamalat Tbk. Melalui kantor cabang pembantu Bank Muamalat Solok;

2. 1 (satu) Lembar bukti setoran awal BPIH Bank Muamalat dengan nomor porsi 0300111707 atas nama Velli Kumala Sari;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor pendaftaran 152030003055 atas nama Velli Kumala Sari;
4. 1 (satu) Lembar fotokopi surat permohonan pembatalan keberangkatan calon haji atas nama Velli Kumala Sari yang telah di legalisir;
5. 1 (satu) Lembar fotokopi surat pernyataan pembatalan pergi haji atas nama Velli Kumala Sari yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) Lembar surat rekomendasi pengembalian setoran awal BPIH dari Kementerian Agama Kota Padang yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) Lembar *print out* data Siskohat tentang informasi monitoring pembatalan jamaah atas nama Velli Kumala Sari yang telah di legalisir;
8. 1 (satu) Lembar Slip penarikan atau penutupan rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;
9. 1 (satu) lembar Formulir penutupan rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;
10. 1 (satu) lembar *print out* rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;



11. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Hendri Kasmir sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Muamalat Solok yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kerja atas nama Hendri Kasmir di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Relationship Manager Consumer-Padang Branch telah dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar fotokopi standar operasional prosedur Penutupan rekening tabungan di Bank Muamalat telah dilegalisir;
14. 1 (satu) lembar fotokopi ketentuan Umum penarikan atau pendebitan rekening tabungan Bank Muamalat telah dilegalisir;

Yang menjadi pertimbangan putusan dalam perkara ini, akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Velli Kumala Sari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI KASMIR S.E** panggilan **HEN** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah Bank Syariah**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku tabungan haji atas nama VELLI KUMALA SARI dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;

Dikembalikan kepada Bank Muamalat melalui kantor cabang pembantu Bank Muamalat Solok;

2. 1 (satu) Lembar bukti setoran awal BPIH Bank Muamalat dengan nomor porsi 0300111707 atas nama Velli Kumala Sari;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor pendaftaran 152030003055 atas nama Velli Kumala Sari;
4. 1 (satu) Lembar fotokopi surat permohonan pembatalan keberangkatan calon haji atas nama Velli Kumala Sari yang telah di legalisir;
5. 1 (satu) Lembar fotokopi surat pernyataan pembatalan pergi haji atas nama Velli Kumala Sari yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) Lembar surat rekomendasi pengembalian setoran awal BPIH dari Kementerian Agama Kota Padang yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) Lembar *print out* data Siskohat tentang informasi monitoring pembatalan jamaah atas nama Velli Kumala Sari yang telah di legalisir;
8. 1 (satu) Lembar Slip penarikan atau penutupan rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;
9. 1 (satu) lembar Formulir penutupan rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;
10. 1 (satu) lembar *print out* rekening tabungan haji atas nama Velli Kumala Sari dengan nomor rekening 4240002384 pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Solok;
11. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Hendri Kasmir sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Muamalat Solok yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kerja atas nama Hendri Kasmir di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Relationship Manager Consumer-Padang Branch telah dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar fotokopi standar operasional prosedur Penutupan rekening tabungan di Bank Muamalat telah dilegalisir;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotokopi ketentuan Umum penarikan atau pendebitan rekening tabungan Bank Muamalat telah dilegalisir;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)